

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Teori Agensi

Menurut Jensen dan Meckling, teori keagenan adalah suatu teori yang menjelaskan bahwasanya hubungan agensi timbul ketika satu orang atau lebih (*principal*) mempekerjakan orang lain (*agent*) untuk memberikan suatu jasa yang menjadi kepentingan prinsipal dalam hal pemisahan fungsi kepemilikan dan kontrol perusahaan.¹⁹ Adapun menurut Lukviarman, teori agensi gambaran masalah yang timbul dengan adanya pemisahan antara kepemilikan dan pengendalian terhadap perusahaan, yaitu terdapatnya konflik kepentingan dalam perusahaan.²⁰ Penjelasan yang sedikit berbeda tentang teori agensi diungkapkan oleh Hendriksen dan Michael yang menyatakan bahwa agen menutup kontrak untuk melakukan tugas-tugas tertentu bagi prinsipal dan prinsipal menutup kontrak untuk memberi imbalan kepada agen. Analoginya seperti pemilik perusahaan dan manajemen perusahaan.²¹ Menurut Widayati, teori agensi merupakan teori yang muncul karena adanya konflik kepentingan

¹⁹ Michael C. Jensen dan William H. Meckling, *Theory of The Firm: Managerial Behavior, Agency Costs and Ownership Structure*, (*Journal of Financial Economics Vol. 3*, 1976), hlm. 5

²⁰ Niki Lukviarman, *Board Governance dan Kinerja Perusahaan*, Makalah yang akan dipresentasikan pada “The Corporate Governance Conference, Universitas Trisakti, Jakarta (2006), (*Kumpulan Karya Ilmiah Fakultas Ekonomi Universitas Andalas Padang*, 2006)

²¹ Eldon S Hendriksen dan Brenda Michael , *Teori Akunting Edisi 5*, (Batam: Interaksara, 2000)

antara *principal* selaku pemegang saham dan *agent* selaku manajer.²² Pendapat ini sama dengan pendapat Jensen dan Meckling serta Lukviarman. Dari beberapa konsep teori agensi maka dapat disimpulkan bahwasanya dalam teori agensi menyatakan bahwa perbedaan kepentingan antara prinsipal dan agen dapat menimbulkan konflik.

Menurut Gudono, teori agensi meramalkan apabila terjadi kesenjangan informasi atau *information asymmetry* (agen lebih mengetahui informasi dibandingkan dengan prinsipal) dan kepentingan antara prinsipal dan agen berbeda (*conflict of interest*) maka akan terjadi *principal agent problem* dimana agen akan melakukan tindakan untuk menguntungkan dirinya namun merugikan *principal*.²³ Hal ini juga dapat terjadi dikarenakan adanya pemisahan antara *share ownership* dengan *managerial control* yang semakin melebar maka manajemen akan semakin rakus dalam mengejar kepentingannya karena tidak ada pengawasan yang efektif terhadap tindakan manajemen.²⁴

Keputusan untuk melakukan penghindaran pajak dapat menimbulkan *principal agent problem* karena ketika manajer memanfaatkan posisinya sebagai pelaku dan penentu tingkat penghindaran pajak untuk mendapatkan keuntungan pribadi. Dengan adanya kesenjangan informasi atau *information*

²² Denny Trisianto dan Rachmawati Meita Oktaviani, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tax Avoidance dengan Leverage sebagai Variabel Mediasi, (*Dinamika Akuntansi, Keuangan dan Perbankan Vol. 5 No. 1*, 2016), hlm. 66-67

²³ Gudono, *Teori Organisasi*, (Sleman: BPFE-Yogyakarta, 2012), hlm. 47

²⁴ *Ibid*, hlm. 45

asymmetry (manajer memanfaatkan keunggulan informasi yang dimilikinya) dan adanya kompensasi manajer berdasarkan kinerja laba (*conflict of interest*), dapat mendorong manajer untuk menguntungkan dirinya sehingga merugikan pemegang saham. Maka dari itu untuk mengatasi *principal agent problem*, diperlukannya tata kelola perusahaan yang baik agar manajer bertindak sesuai dengan kepentingan pemegang saham.²⁵

B. Kepemilikan Institusional

Menurut Dewi dan Jati, kepemilikan institusional adalah kepemilikan saham perusahaan yang dimiliki oleh pemerintah, perusahaan asuransi, investor luar negeri, atau bank, kecuali kepemilikan individual investor.²⁶ Pendapat yang sedikit berbeda tentang kepemilikan institusional diungkapkan oleh Sujoko yang menyatakan bahwa kepemilikan institusional merupakan proporsi kepemilikan saham oleh institusi pendiri perusahaan, bukan institusi pemegang saham publik yang diukur dengan persentase jumlah saham yang dimiliki oleh investor institusi.²⁷ Ngadiman dan Christiany menyatakan bahwa kepemilikan institusional merupakan persentase saham yang dimiliki oleh institusi.²⁸ Penjelasan yang serupa dengan pendapat Dewi dan Jati

²⁵Aisya Fitri Andika Sari, Pengaruh Ukuran Perusahaan, Komisaris Independen, Kompetensi Komite Audit dan Kualitas Audit terhadap Penghindaran Pajak pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI Tahun 2010-2013, (*Jurnal Departemen Akuntansi*, 2015), hlm. 4

²⁶Ni Nyoman Kristiana Dewi dan I Ketut Jati, Pengaruh Karakteristik..., hlm. 253

²⁷Rahmi Fadhilah, Pengaruh Good Corporate Governance..., hlm. 5

²⁸Ngadiman dan Christiany, Pengaruh Leverage, Kepemilikan Institusional, dan Ukuran Perusahaan terhadap Tax Avoidance pada Perusahaan Sektor Manufaktur di BEI Tahun 2010-2012, (*Jurnal Akuntansi Vol. XVII No. 3*, 2014)

diungkapkan oleh Tarjo yang menyatakan kepemilikan institusional sebagai kepemilikan saham perusahaan yang dimiliki oleh institusi atau lembaga seperti perusahaan asuransi, bank, perusahaan investasi dan kepemilikan institusi lain.²⁹ Dari beberapa pendapat mengenai konsep kepemilikan institusional maka dapat disimpulkan bahwasanya kepemilikan institusional adalah kepemilikan saham pada suatu perusahaan oleh pihak-pihak institusi kecuali kepemilikan individu.

Penelitian yang dilakukan oleh Sheleifer dan Vishney menyatakan bahwa pemilik institusional berperan penting dalam memantau, mendisiplinkan dan mempengaruhi manajer. Mereka berpendapat bahwa seharusnya pemilik institusional berdasarkan besar dan hak suara yang dimiliki, dapat memaksa manajer untuk lebih fokus fokus pada kinerja ekonomi dan menghindari peluang untuk perilaku mementingkan dirinya sendiri. Adanya tanggung jawab perusahaan kepada fidusia, maka pemilik institusional memiliki insentif untuk memastikan bahwa manajemen perusahaan telah membuat keputusan yang akan memaksimalkan kesejahteraan pemegang saham.³⁰

²⁹ Tarjo, Pengaruh Konsentrasi Kepemilikan Institusional dan Leverage terhadap Manajemen Laba, Nilai Pemegang Saham serta Cost of Equity Capital, (Pontianak: Simposium Nasional Akuntansi XI, 2008)

³⁰ Nuralifmida Ayu Annisa dan Lulus Kurniasih, Pengaruh Corporate Governance Terhadap Tax Avoidance, (*Jurnal Akuntansi & Auditing Vol. 8 No. 2*, 2012), hlm. 125

Berikut adalah kelebihan-kelebihan kepemilikan institusional:³¹

1. Memiliki sumber daya yang lebih daripada investor individual untuk mendapatkan informasi.
2. Memiliki profesionalisme dalam menganalisa informasi, sehingga dapat menguji tingkat keandalan informasi.
3. Secara umum memiliki relasi bisnis yang lebih kuat dengan manajemen.
4. Memiliki motivasi yang kuat untuk melakukan pengawasan lebih ketat atas aktivitas yang terjadi dalam perusahaan.
5. Lebih aktif dalam melakukan jual beli saham sehingga dapat meningkatkan jumlah informasi secara cepat yang tercermin di tingkat harga.

Kepemilikan institusional dapat diukur dengan menggunakan indikator jumlah presentase kepemilikan saham yang dimiliki oleh pihak insitusi dari seluruh jumlah modal saham yang beredar. Pengukuran kepemilikan institusional dirumuskan dengan:

$$\text{Kepemilikan Institusional} = \frac{\text{Total saham yang dimiliki institusi}}{\text{Total saham beredar}} \times 100$$

Kepemilikan institusional memiliki arti penting dalam mengawasi manajemen, karena keberadaan kepemilikan institusional akan meningkatkan pengawasan yang lebih optimal. Hal tersebut dikarenakan kepemilikan

³¹ Wien Ika Permanasari, Pengaruh Kepemilikan Manajemen, Kepemilikan Institusional, dan Corporate Social Responsibility Terhadap Nilai Perusahaan, (Semarang: Skripsi Tidak Diterbitkan, 2010), hlm. 28

institusional dipercaya mampu mengontrol setiap keputusan yang diambil oleh para manajer dengan efektif. Dengan tingginya tingkat kepemilikan institusional, maka semakin besar tingkat pengawasan ke manajer dan dapat mengurangi konflik kepentingan antara manajemen sehingga masalah keagenan menjadi berkurang dan mengurangi peluang terjadinya penghindaran pajak.³²

C. Komisaris Independen

Menurut Pohan, komisaris independen didefinisikan sebagai seorang yang tidak terafiliasi dalam segala hal dengan pemegang saham pengendali, tidak memiliki hubungan afiliasi dengan direksi atau dewan komisaris serta tidak menjabat sebagai direktur pada suatu perusahaan yang terkait dengan perusahaan pemilik menurut peraturan yang dikeluarkan oleh Bursa Efek Indonesia, jumlah komisaris independen proporsional dengan jumlah saham yang dimiliki oleh pemegang saham yang tidak berperan sebagai pengendali dengan ketentuan jumlah komisaris independen sekurang-kurangnya tiga puluh persen (30%) dari seluruh anggota komisaris, disamping hal itu komisaris independen memahami undang-undang dan peraturan tentang pasar

³² Fenny Winata, Pengaruh Corporate Governance terhadap Tax Avoidance pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2013, (*Tax & Accounting Review Vol. 4 No. 1*, 2014), hlm. 5

modal serta diusulkan oleh pemegang saham yang bukan merupakan pemegang saham pengendali dalam Rapat Umum Pemegang Saham.³³

Komisaris independen memiliki tanggung jawab pokok untuk mendorong ditetapkannya prinsip tata kelola perusahaan yang baik dalam perusahaan melalui pemberdayaan dewan komisaris agar dapat melakukan tugas pengawasan dan pemberian nasihat kepada direksi secara efektif dan lebih memberikan nilai tambah bagi perusahaan. Dalam upaya untuk melaksanakan tanggungjawabnya dengan baik maka komisaris independen harus secara proaktif mengupayakan agar dewan komisaris melakukan pengawasan dan memberikan nasehat kepada direksi yang terkait, namun terbatas pada hal-hal berikut:³⁴

1. Memastikan bahwa perusahaan memiliki strategi bisnis yang efektif, termasuk di dalamnya memantau jadwal, anggaran dan efektifitas strategi tersebut.
2. Memastikan bahwa perusahaan mengangkat eksekutif dan manajer-manajer profesional.
3. Memastikan bahwa perusahaan memiliki informasi, sistem pengendalian, dan sistem audit yang berjalan baik.

³³ Nuralifmida Ayu Annisa dan Lulus Kurniasih, Pengaruh Corporate Governance..., hlm. 125

³⁴ Gusti Amri, Good Corporate Governance Indonesia dalam <http://gustiphd.blogspot/2011/10/komisaris-independen-dan-gcg.html> diakses pada 6 Februari 2021

4. Memastikan bahwa perusahaan mematuhi hukum dan perundangan yang berlaku maupun nilai-nilai yang ditetapkan perusahaan dalam menjalankan operasinya.
5. Memastikan resiko dan potensi krisis selalu diidentifikasi dan dikelola dengan baik.
6. Memastikan prinsip-prinsip dan praktek *Good Corporate Governance* dipatuhi dan diterapkan dengan baik.

Adapun wewenang dari komisaris independen, yaitu:

1. Komisaris independen mengetuai komite audit dan komite nominasi.
2. Komisaris independen berdasarkan pertimbangan yang rasional dan kehati-hatian berhak menyampaikan pendapat yang berbeda dengan anggota dewan komisaris lainnya yang wajib dicatat dalam Berita Acara Dewan Komisaris dan pendapat yang berbeda bersifat material, wajib dimasukkan dalam laporan tahunan.

Pengawasan yang dilakukan oleh dewan komisaris diharapkan mampu mengatasi *principal agent problem* yang terjadi sehingga manajemen tidak melakukan tindakan penghindaran pajak yang tidak diinginkan oleh pemegang saham. Keberadaan komisaris independen juga mendukung diterapkannya tiga asas *Good Corporate Governance* di suatu perusahaan yaitu independensi, responbilitas, dan kewajaran dan kesetaraan. Meskipun direktur independen mungkin saja tidak ahli dalam perusahaan secara spesifik, akan tetapi direktur independen ini dapat menggambarkan pengalamannya di

luar perusahaan sehingga berusaha untuk mengurangi tingkat penghindaran pajak yang tinggi karena dapat memberikan potensi biaya tambahan bagi perusahaan.³⁵ Pengukuran komisaris independen dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Komisaris Independen} = \frac{\text{Jumlah anggota komisaris independen}}{\text{Jumlah seluruh anggota dewan komisaris}}$$

Proporsi komisaris independen yang besar dalam struktur dewan komisaris akan memberikan pengawasan yang lebih baik dan dapat membatasi peluang-peluang kecurangan pihak manajemen. Adanya komisaris independen dalam perusahaan juga dapat memberikan petunjuk dan arahan untuk mengelola perusahaan serta merumuskan strategi yang lebih baik termasuk dalam menentukan kebijakan terkait tarif pajak efektif yang dibayarkan perusahaan. Selain itu, komisaris independen juga memiliki tanggungjawab kepada kepentingan pemegang saham, sehingga komisaris independen akan memperjuangkan ketaatan pajak perusahaan dan dapat mencegah praktik penghindaran pajak.³⁶

D. Kualitas Audit

De Angelo mendefinisikan kualitas audit sebagai probabilitas nilai pasar bahwa laporan keuangan mengandung kekeliruan material dan auditor

³⁵ Aisya Fitri Andika Sari, Pengaruh Ukuran Perusahaan..., hlm. 6

³⁶ Putu Rista Diantari dan IGK Agung Ulupui, Pengaruh Komite Audit, Proporsi Komisaris Independen dan Proporsi Kepemilikan Institusional terhadap Tax Avoidance, (*E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana Vol. 16 No. 1*, 2016), hlm. 708

akan menemukan dan melaporkan kekeliruan material tersebut. Menurut Lee, Liu dan Wang, kualitas audit adalah probabilitas bahwa auditor tidak akan melaporkan laporan audit dengan opini wajar tanpa pengecualian untuk laporan keuangan yang mengandung kekeliruan material.³⁷ Penjelasan yang sama mengenai konsep kualitas audit diungkapkan oleh Dewi dan Jati yang menyatakan kualitas audit sebagai segala kemungkinan yang dapat terjadi saat auditor mengaudit laporan keuangan klien dan menemukan pelanggaran atau kesalahan yang terjadi, dan melaporkannya dalam laporan keuangan auditan.³⁸

Kualitas audit sebagai probabilitas dimana seorang auditor menemukan dan melaporkan tentang adanya suatu pelanggaran dalam sistem akuntansi kliennya. Akuntan publik merupakan pihak yang dianggap mampu menjembatani kepentingan pihak investor dan kreditor dengan pihak manajemen dalam mengelola keuangan perusahaan. Sebagai perantara dalam kondisi yang transparan maka akuntan harus dapat bertindak jujur, bijaksana, dan profesional. Akuntan publik harus mempunyai tanggungjawab moral untuk memberi informasi secara lengkap dan jujur mengenai kinerja perusahaan kepada pihak yang mempunyai wewenang untuk memperoleh informasi tersebut. Berdasarkan teori agensi yang mengasumsikan bahwa manusia itu selalu *self interest* maka kehadiran pihak ketiga yang independen sebagai mediator pada hubungan antara prinsipal dan agen sangat diperlukan,

³⁷ Mathius Tandiantong, *Kualitas Audit dan Pengukurannya*, (Bandung: Alfabeta, 2015), hlm.

³⁸ Ni Nyoman Kristiana Dewi dan I Ketut Jati, *Pengaruh Karakteristik...*, hlm. 253

dalam hal ini auditor independen. Investor akan lebih cenderung pada data akuntansi yang dihasilkan dari kualitas audit yang tinggi.³⁹

Independensi dalam pelaksanaan audit meliputi (1) independensi dalam pembuatan program audit (*programming independence*). Auditor harus bebas dari campur tangan, diatur atau dipengaruhi pihak lain dalam pemilihan teknik dan prosedur audit yang akan digunakan. Auditor harus bebas untuk menentukan program yang akan dikembangkan. (2) Independensi dalam investigasi (*investigative independence*). Auditor harus bebas dari campur tangan, diatur atau dipengaruhi pihak lain dalam pemilihan area, aktivitas, hubungan personal, dan kebijakan manajerial yang akan diuji. Auditor harus memiliki kebebasan dalam mengakses sumber informasi penting yang dibutuhkan. (3) Independensi dalam melaporkan (*reporting independence*). Auditor harus bebas dari campur tangan, diatur atau dipengaruhi pihak lain dalam menyampaikan fakta yang muncul dari pengujian atau dalam menyatakan rekomendasi atau pendapat audit.

Terdapat lima bentuk pendapat auditor, yaitu:⁴⁰

1. Pendapat Wajar Tanpa Pengecualian. Pendapat wajar tanpa pengecualian merupakan pendapat yang paling tinggi dilihat dari kualitas laporan yang disajikan. Artinya laporan keuangan yang disajikan telah tersaji secara wajar untuk semua pos (akun) yang dilaporkan, tidak terdapat salah saji

³⁹ Mathius Tandiantong, *Kualitas Audit dan Pengukurannya...*, hlm. 75

⁴⁰ Mardiasmo, *Akuntansi Sektor Publik*, (Yogyakarta: Andi Yogyakarta, 2002), hlm. 33-34

yang material, dan tidak ada penyimpangan dari standar akuntansi atau prinsip akuntansi.

2. Pendapat Wajar Tanpa Pengecualian dengan Paragraf Penjelas. Pendapat ini masih dalam kategori wajar tanpa pengecualian, hanya untuk pos (akun) tertentu perlu penyesuaian agar menjadi wajar.
3. Pendapat Wajar Dengan Pengecualian. Pendapat wajar dengan pengecualian menunjukkan bahwa sebagian besar pos dalam laporan keuangan telah disajikan secara wajar terbebas dari salah saji material dan sesuai dengan standar akuntansi, namun untuk pos tertentu disajikan tidak wajar.
4. Pendapat Tidak Wajar atau *Adverse Opinion*. Pendapat tidak wajar diberikan apabila pos-pos dalam laporan keuangan nyata-nyata terdapat salah saji yang material dan tidak sesuai dengan standar akuntansi. Keadaan seperti ini terjadi karena buruknya sistem pengendalian internal dan sistem akuntansi yang ada.
5. Menolak Memberikan Pendpaat atau *Disclaimer Opinion*. Keadaan tidak memberikan pendapat (*disclaimer opinion*) diberikan auditor karena beberapa faktor, yaitu: a) auditor terganggu independensinya, b) auditor dibatasi untuk mengakses data tertentu.

Pengukuran kualitas audit pada penelitian ini menggunakan variabel *dummy*. Perusahaan yang diaudit oleh KAP *The Big Four* dapat diberikan nilai 1, adapun perusahaan yang diaudit oleh KAP *non The Big Four* dapat

diberikan nilai 0. De Angelo mengemukakan bahwa ukuran kantor akuntan adalah wakil untuk kualitas auditor (independensi auditor) karena tidak ada satu klien yang penting untuk satu KAP yang berukuran besar, dan auditor mempunyai reputasi yang lebih besar untuk kehilangan (keseluruhan kelompok klien mereka) jika mereka salah melaporkan.

Urgensi dalam mengukur kualitas audit tercermin dari laporan keuangan, yang bertujuan menyeluruh auditor adalah: (a) memperoleh jaminan yang layak mengenai apakah laporan keuangan secara menyeluruh bebas dari salah saji yang material, yang disebabkan oleh kecurangan atau kesalahan, untuk memungkinkan auditor memberikan pendapat mengenai apakah laporan keuangan dibuat, dalam segala hal yang material, sesuai dengan kerangka laporan keuangan, dan mengomunikasikan segala sesuatunya seperti yang tertera dalam standar audit, sesuai dengan temuan auditor.⁴¹

Menurut Sartori, transparansi terhadap pemegang saham dapat dicapai dengan melaporkan hal-hal terkait perpajakan pada pasar modal dan pertemuan para pemegang saham. Peningkatan transparansi terhadap pemegang saham dalam hal pajak semakin dituntut oleh otoritas publik, dikarenakan asumsi adanya implikasi dari perilaku pajak yang agresif, perusahaan mereka mengambil posisi agresif dalam hal pajak dan akan mencegah tindakan tersebut jika mereka tahu sebelumnya. Maka dari itu

⁴¹ Mathius Tandiantong, *Kualitas Audit dan Pengukurannya...*, hlm. 162

kualitas audit dapat diukur berdasarkan kantor akuntan publik yang melakukan audit pada perusahaan tersebut.⁴² Kategori KAP *The Big Four* di Indonesia yaitu:

1. KAP *Prince Waterhouse Coopers* - PWC, yang bekerjasama dengan KAP Tanudireja, Wibisana, Rintis dan Rekan.
2. KAP KPMG (Klynveld Peat Marwick Goerdeler), yang diwakili dengan Siddharta Widjaja & Rekan, KPMG Advisory Indonesia serta KPMG Siddharta Advisory.
3. KAP Ernets & Young- E&Y, yang bekerjasama dengan KAP Purwantono, Sungkoro dan Surja.
4. KAP Deloitte Touche Thomatsu, jasa-jasa Deloitte di Indonesia diwakili beberapa entitas. Mulai dari Satrio Bing Eny & Rekan, Deloitte Touche Solutions, PT Deloitte Konsultan Indonesia, Hermawan Juniarto & Partners dan PT Deloitte Consulting.

E. Komite Audit

Menurut Komite Nasional Kebijakan *Corporate Governance*, komite audit didefinisikan sebagai suatu komite yang beranggotakan satu atau lebih anggota dewan komisaris dan dapat meminta kalangan luar dengan berbagai keahlian, pengalaman dan kualitas lain yang dibutuhkan untuk mencapai

⁴² Fitri Damayanti dan Tridahus Susanto, Pengaruh Komite Audit, Kualitas Audit, Kepemilikan Institusional, Risiko Perusahaan, dan Return On Assets terhadap Tax Avoidance, (*Jurnal Bisnis dan Manajemen Vol. 5 No. 2*, 2015), hlm. 194

tujuan audit. Sedangkan menurut Ikatan Komite Audit Indonesia (IKAI), komite audit adalah suatu komite yang bekerja secara profesional dan independen yang dibantu oleh dewan komisaris dan dengan demikian tugasnya adalah membantu dan memperkuat fungsi dewan komisaris atau dewan pengawas dalam menjalankan fungsi pengawasan (*oversight*) atas proses pelaporan keuangan, manajemen resiko, pelaksanaan audit dan implementasi dari *corporate governance* di perusahaan-perusahaan.⁴³

Penjelasan yang sedikit berbeda tentang komite audit diungkapkan oleh Tugiman yang menyatakan komite audit sebagai sekelompok orang yang dipilih oleh kelompok yang lebih besar untuk mengerjakan pekerjaan tertentu atau untuk melakukan tugas-tugas khusus atau sejumlah anggota dewan komisaris perusahaan klien yang bertanggungjawab untuk membantu auditor dalam mempertahankan independensinya dari manajemen. Dewi dan Jati juga memberikan penjelasan yang sedikit berbeda dengan tentang komite audit. Komite audit didefinisikan sebagai komite yang bertanggungjawab mengawasi audit eksternal perusahaan dan merupakan kontrak utama antara auditor dengan perusahaan.⁴⁴

Menurut Winata, komite audit adalah komite yang dibentuk oleh dewan komisaris perusahaan, yang anggotanya diangkat dan diberhentikan

⁴³ Anissa Setiawati Putranti dan Yulita Setiawanta, Pengaruh Kepemilikan Institusional, Struktur Dewan Komisaris, Kualitas Audit dan Komite Audit Terhadap Tax Avoidance, (*Jurnal Universitas Dian Nuswantoro*, 2015), hlm. 3

⁴⁴ Ni Nyoman Kristiana Dewi dan I Ketut Jati, Pengaruh Karakteristik..., hlm. 253

oleh dewan komisaris, yang bertugas untuk membantu melakukan pemeriksaan atau penelitian yang dianggap perlu terhadap pelaksanaan fungsi direksi dalam pengelolaan perusahaan.⁴⁵ Pernyataan ini sama dengan pendapat yang diungkapkan oleh Ikatan Komite Audit Indonesia. Dari beberapa pendapat mengenai konsep komite audit maka dapat disimpulkan bahwasanya komite audit adalah komite yang dibentuk oleh dewan komisaris perusahaan yang bekerja secara profesional dan independen yang bertanggungjawab untuk membantu dan mengawasi kinerja direksi dalam pengelolaan perusahaan.

Berdasarkan Keputusan Bapepam LK Nomor Kep-643/BL/2012, menyatakan bahwa komite audit sekurang-kurangnya mempunyai 3 (tiga) orang anggota yang asalnya dari komisaris independen dan pihak dari luar perusahaan. Adapun perincian dari komite audit yang dipimpin oleh komisaris independen sebagai berikut:

1. Dalam 6 (enam) bulan terakhir komite audit bukanlah seorang yang bekerja atau berwenang serta bertanggungjawab dalam hal membuat rencana, memimpin, melakukan pengendalian ataupun melakukan pengawasan kegiatan perusahaan tersebut.
2. Secara langsung ataupun tidak langsung seorang komite audit tidak diperbolehkan memiliki saham pada perusahaan tersebut.

⁴⁵ Fenny Winata, Pengaruh Corporate Governance..., hlm. 6

3. Tidak berafiliasi dengan perusahaan, anggota dewan komisaris, anggota direksi, atau pemegang saham utama perusahaan.
4. Secara langsung ataupun tidak langsung tidak diperbolehkan memiliki hubungan usaha yang bersangkutan dengan kegiatan usaha perusahaan tersebut.

Pengukuran komite audit dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Komite Audit} = \frac{\text{Komite audit}}{\text{Jumlah seluruh anggota dewan komisaris}}$$

Komite audit yang memiliki anggota sedikit, lebih condong melakukan tindakan yang efisien, disisi lain juga terdapat kelemahan, yaitu kurangnya pengalaman yang dimiliki anggota. Anggota audit selayaknya mempunyai pemahaman yang mencukupi tentang membuat laporan keuangan dan juga memiliki kemampuan mengawasi dalam dasar-dasar pengawasan internal. Keahlian khusus yang juga tidak kalah penting yang harus dimiliki anggota komite audit adalah pada *common sense*, kecerdasan juga kemampuan berpendapat yang independen.⁴⁶

F. Pajak

Menurut Prof. Dr. H. Rochmat Soemitro, S.H, pajak merupakan iuran rakyat kepada negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat

⁴⁶ Nuralifmida Ayu Annisa dan Lulus Kurniasih, Pengaruh Corporate Governance..., hlm.

ditunjukkan dan yang dipergunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Selanjutnya dilakukan penyesuaian definisi oleh beliau sebagai berikut:

“Pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada Kas Negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan surplusnya dipergunakan untuk *public saving* yang merupakan sumber utama untuk membiayai *public investment*.”

Prof. Dr. P.J.A. Andriani menyatakan pajak sebagai iuran masyarakat kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan umum (undang-undang) dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum yang berhubungan dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.

Sedangkan menurut Sommerfeld Ray. M. Anderson Herschel M., Dan Brock Horace R, pajak adalah suatu pengalihan sumber dari sektor swasta ke sektor pemerintahan, bukan akibat pelanggaran hukum, namun wajib dilaksanakan, berdasarkan ketentuan yang ditetapkan terlebih dahulu, tanpa memperoleh imbalan secara langsung dan proporsional, agar pemerintahan mampu melaksanakan tugas-tugasnya dalam menjalankan pemerintahan. Berdasarkan Undang-undang No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran

rakyat.⁴⁷ Dengan berdasarkan pada beberapa definisi pajak tersebut diatas dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa tentang pengertian pajak bahwasanya pajak memiliki makna iuran yang dipaksakan serta pajak memiliki dampak tanpa jasa timbal/kontraprestasi/imbalan secara langsung.

Dalam memungut pajak dikenal beberapa sistem pemungutan, yaitu:⁴⁸

1. *Official Assesment System*

Sistem pemungutan pajak yang memberi kewenangan aparaturnya untuk menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Dalam sistem ini, inisiatif serta kegiatan menghitung dan memungut pajak sepenuhnya berada di tangan para aparaturnya. Dengan demikian, berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak banyak tergantung pada aparaturnya (peranan dominan ada pada aparaturnya).

2. *Self Assesment System*

Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang wajib pajak dalam menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Dalam sistem ini, inisiatif serta kegiatan menghitung dan memungut pajak sepenuhnya berada di tangan wajib pajak. Wajib pajak dianggap mampu

⁴⁷ Dwiwarso Utomo, et.al., *Perpajakan: Aplikasi dan Terapannya*, (Yogyakarta: CV Andi Offset, 2011), hlm. 1-2

⁴⁸ Siti Resmi, *Perpajakan: Teori dan Kasus*, (Jakarta: Salemba Empat, 2017), hlm. 10-11

menghitung pajak, memahami undang-undang perpajakan yang sedang berlaku, mempunyai kejujuran yang tinggi, dan menyadari akan arti pentingnya membayar pajak. Oleh karena itu wajib pajak diberi kepercayaan untuk:

- a. Menghitung sendiri pajak yang terutang
- b. Memperhitungkan sendiri pajak yang terutang
- c. Membayar sendiri pajak yang terutang
- d. Melaporkan sendiri jumlah pajak yang terutang
- e. Mempertanggungjawabkan pajak yang terutang

Jadi, berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak sebagian besar tergantung pada wajib pajak sendiri (peranan dominan ada pada wajib pajak).

3. *With Holding System*

Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga yang ditunjuk untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak sesuai dengan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Penunjukan pihak ketiga ini dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan perpajakan, keputusan presiden, dan peraturan lainnya untuk memotong serta memungut pajak, menyetor dan mempertanggungjawabkan melalui sarana perpajakan yang tersedia. Berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak banyak tergantung pada pihak ketiga yang ditunjuk. Peranan dominan ada pada pihak ketiga.

Sistem pemungutan pajak yang diberlakukan di Indonesia adalah sistem *self assesment*. Tulang punggung dari sistem *self assesment* ini adalah *voluntary compliance* (kepatuhan sukarela), yaitu meletakkan tanggungjawab pemungutan sepenuhnya pada kesadaran wajib pajak. Karena kepatuhan sukarela yang dijadikan tulang punggung maka dalam pelaksanaannya seringkali muncul perlawanan pajak oleh wajib pajak, baik perlawanan pasif maupun aktif. Perlawanan pasif merupakan perlawanan dalam bentuk hambatan yang mempersulit pemungutan pajak. Dalam hal ini, hambatan tersebut bukan merupakan inisiatif dari wajib pajak, tetapi mungkin juga akibat dari kondisi ekonomi. Misalnya, ketidaktahuan wajib pajak atas suatu kewajiban perpajakan atau kelesuan perekonomian yang menyebabkan wajib pajak mendapatkan kesulitan untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Perlawanan aktif merupakan perlawanan yang dapat dilihat secara nyata, yaitu dalam bentuk perbuatan secara langsung yang ditujukan kepada aparat pajak dengan tujuan untuk mengurangi pajak. Perlawanan pajak aktif dapat dibedakan menjadi dua, antara lain:⁴⁹

1. Perlawanan aktif dengan cara tertentu tanpa melanggar undang-undang perpajakan yang berlaku, biasa disebut *tax avoidance*.
2. Perlawanan aktif dengan melanggar undang-undang perpajakan, biasa disebut *tax evasion*.

⁴⁹ Supramono dan Theresia Woro Damayanti, *Perpajakan Indonesia: Mekanisme dan Perhitungan*, (Yogyakarta: CV Andi Offset, 2010), hlm. 5

G. Pajak dalam Islam

Pajak dalam istilah Bahasa Arab dikenal dengan *Adh-Dharibah* atau biasa disebut juga dengan *Al-Maks* yang artinya pungutan yang ditarik dari rakyat oleh penarik pajak. Menurut Imam al-Ghazali dan Imam al-Juwaini, pajak adalah apa yang diwajibkan oleh penguasa (pemerintahan muslim) kepada orang-orang kaya dengan menarik dari mereka yang dipandang dapat mencukupi (kebutuhan negara dan masyarakat secara umum) ketika tidak ada kas di dalam *baitul maal*. Sedangkan Abdul Qadim Zallum berpendapat bahwa pajak adalah harta yang diwajibkan Allah SWT kepada kaum muslim untuk membiayai berbagai kebutuhan dan pos-pos pengeluaran yang memang diwajibkan atas mereka, pada kondisi *baitul maal* tidak ada uang atau harta.⁵⁰

Menurut Gusfahmi, terdapat lima unsur pokok penting yang harus terdapat dalam ketentuan pajak menurut syariah:⁵¹

1. Diwajibkan oleh Allah SWT.
2. Objeknya adalah harta.
3. Subjeknya adalah kaum muslim yang kaya saja dan kaum non muslim tidak termasuk
4. Tujuannya hanya untuk membiayai kebutuhan kaum muslim saja.

⁵⁰ Gazali, Pajak dalam Persepektif Hukum Islam dan Hukum Positif, (*Jurnal Hukum Ekonomi Vol. 7 No. 1*, 2015), hlm. 94-95

⁵¹ Eka Sriwahyuni, Peranan dan Fungsi Pajak menurut Islam, (*ejournal IAIN Bengkulu*), hlm.

5. Diberlakukan hanya karena ada kondisi darurat yang harus segera diatasi oleh Ulil Amri.

Kelima unsur dasar tersebut, sejalan dengan prinsip-prinsip penerimaan negara menurut Sistem Ekonomi Islam, yaitu:⁵²

1. Harus adanya nash (Al-Qur'an dan Al Hadits) yang memerintahkan setiap sumber pendapatan dan pemungutannya.
2. Adanya pemisahan sumber pendapatan dari kaum muslim dan non muslim.
3. Sistem pemungutan zakat dan pajak harus menjamin bahwa hanya golongan kaya dan golongan makmur yang mempunyai kelebihan saja yang memiliki beban utama.
4. Adanya tuntutan kemaslahatan umum.

Berikut ini merupakan istilah lain yang mirip dengan pajak atau *adh-dharibah* yaitu:⁵³

1. *Al-jizyah* adalah upeti atau uang yang harus dibayarkan oleh seorang ahli kitab kepada pemerintah Islam.
2. *Al-kharaj* adalah pajak bumi yang menjadi milik negara Islam.
3. *Al-ushr* adalah bea cukai yang diperuntukkan bagi para pedagang non muslim yang akan memasuki negara Islam.

⁵² *Ibid*, hlm. 10

⁵³ Majalah Pengusaha Muslim, Edisi 18 Vol. 18 Juni-Juli 2011, hlm. 43

Dalam Al-qur'an surat At Taubah ayat 29 dijelaskan bahwa setiap orang yang mampu dan tunduk terhadap ajaran agama Islam harus menjalankan perintah Allah SWT yang salah satunya perintah untuk membayar pajak, yang berbunyi:

قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ.

Artinya: “Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari kemudian, mereka yang tidak mengharamkan apa yang telah diharamkan Allah dan Rasulnya dan mereka yang tidak beragama dengan agama yang benar (Agama Allah), (yaitu orang-orang) yang telah diberikan kitab, hingga mereka membayar jizyah (pajak) dengan patuh sedang mereka dalam keadaan tunduk”.⁵⁴

Pada dasarnya konsep pajak telah lama digunakan yakni sejak Rasulullah. Pada masa pemerintahannya, Rasulullah memberlakukan *jizyah*. *Jizyah* memiliki arti pajak yang dipungut atau diambil kepada orang-orang bukan muslim yang dikhususkan untuk ahli kitab yang akan digunakan sebagai jaminan atas keselamatan jiwa, harta milik, kebebasan melaksanakan ibadah serta pengecualian dari wajib militer. Rasulullah tidak hanya menerapkan sistem *jizyah* tetapi juga menerapkan sistem *kharaj*. Sistem *kharaj* yaitu pajak atas tanah yang diambil dari kaum non muslim pada saat terjadi penaklukan wilayah Khabair, tanah yang diperoleh dari hasil penaklukan tersebut kemudian diambil alih oleh kaum muslim dan pemilik lama diberikan hak mengelola tanah tersebut dengan status penyewa serta

⁵⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*..., hlm. 258

bersedia untuk memberikan sebagian hasil dari mengolah tanah tersebut kepada negara.⁵⁵

H. Penghindaran Pajak

Menurut Suandy, penghindaran pajak adalah suatu usaha yang dilakukan untuk mengurangi atau memperkecil jumlah pajak yang dibayarkan secara legal yang dilakukan dengan cara memanfaatkan ketentuan-ketentuan di bidang perpajakan secara optimal, seperti memanfaatkan pengecualian dan pemotongan yang diperkenankan, memanfaatkan hal-hal yang belum diatur, dan memanfaatkan kelemahan-kelemahan yang ada dalam peraturan perpajakan yang berlaku.⁵⁶ Penjelasan yang sedikit berbeda tentang konsep pajak diungkapkan oleh Dewi dan Jati yang menyatakan penghindaran pajak sebagai suatu upaya yang dilakukan oleh perusahaan untuk memperkecil jumlah pajak yang harus dibayarnya dengan cara berusaha meminimalkan laba perusahaan.⁵⁷

Menurut Pohan, penghindaran pajak adalah upaya penghindaran pajak yang dilakukan secara legal dan aman bagi wajib pajak karena tidak bertentangan dengan ketentuan perpajakan, dimana metode dan teknik yang digunakan cenderung memanfaatkan kelemahan-kelemahan (*grey area*) yang terdapat dalam undang-undang dan peraturan perpajakan itu sendiri, untuk

⁵⁵ Yusuf Qardlawi, *Hukum Zakat*, (Jakarta: Pustaka Litera Nusa, 1997), hlm. 26

⁵⁶ Erly Suandy, *Hukum Pajak: Edisi Kelima...*, hlm. 21

⁵⁷ Ni Nyoman Kristiana Dewi dan I Ketut Jati, *Pengaruh Karakteristik...*, hlm. 253

memperkecil jumlah pajak yang terutang.⁵⁸ Pendapat yang sama dengan Suandy dan Pohan juga diungkapkan oleh Bar Na yang menyatakan penghindaran pajak sebagai manipulasi penghasilan secara legal yang masih sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan untuk memperkecil jumlah pajak yang terutang.⁵⁹ Dari beberapa pendapat mengenai konsep penghindaran pajak maka dapat disimpulkan bahwasanya penghindaran pajak adalah suatu upaya yang dilakukan untuk meminimalkan biaya pajak yang terutang dengan cara yang legal dengan memanfaatkan kelemahan ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku secara optimal.

Komite urusan fiskal dari *Organization for Economic Cooperation and Development* (OECD) menyebutkan tiga karakter penghindaran pajak:⁶⁰

1. Adanya unsur artifisial dimana berbagai pengaturan seolah-olah terdapat didalamnya padahal tidak, dan ini dilakukan karena ketiadaan faktor pajak.
2. Memanfaatkan *loopholes* dari undang-undang atau menerapkan ketentuan-ketentuan legal untuk berbagai tujuan, padahal bukan itu yang sebetulnya dimaksudkan oleh pembuat undang-undang.

⁵⁸ Hotman T. Pohan, Analisis Pengaruh Kepemilikan Institusi..., hlm. 23

⁵⁹ Ilyas dan Priantara, *Manajemen & Perencanaan Pajak Berbasis Resiko*, (Jakarta: In Media, 2013), hlm. 16

⁶⁰ Rahmi Fadhilah, Pengaruh Good Corporate Governance..., hlm. 3

3. Para konsultan menunjukan alat atau cara untuk melakukan penghindaran pajak dengan syarat Wajib Pajak menjaga serahasia mungkin.

Beberapa resiko yang ditimbulkan oleh kegiatan penghindaran pajak antara lain: denda, publisitas dan reputasi. Sebuah pendekatan teoritis menekankan interaksi dari aktivitas penghindaran pajak dan problem agensi yang merekat pada perusahaan *go public*. Sekat yang membatasi legal dan ilegalnya suatu tindakan penghematan pajak dalam upaya *tax planning* masih sulit untuk dibedakan, sehingga diharapkan perusahaan lebih baik mematuhi peraturan perpajakan dan tidak memanfaatkan ambiguitas dari peraturan perpajakan untuk kebaikan perusahaan di masa yang akan datang.⁶¹

Banyak cara yang bisa digunakan dalam mengukur adanya penghindaran pajak. Kebanyakan proksi pengukuran penghindaran pajak membutuhkan data dari laporan keuangan karena pengembalian pajak tidak dipublikasikan dan akses untuk mendapatkan data tersebut terbatas. Hanlon dan Heitzman membuat daftar 12 cara pengukuran penghindaran pajak yang biasanya digunakan di berbagai literatur.⁶² Berikut ini 12 cara pengukuran penghindaran pajak:

⁶¹ *Ibid*, hlm. 3

⁶² Nurma Risa, Analisis Perbandingan Penghindaran Pajak Sebelum dan Sesudah Reformasi Pajak Tahun 2008 (Studi Kasus pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2006-2013), (*JRAK Vol. 7 No. 2*, 2016), hlm. 18

Tabel 2.1
Cara Pengukuran Penghindaran Pajak

Metode Pengukuran	Cara Perhitungan	Keterangan
GAAP ETR	$\frac{\text{worldwide total income tax expense}}{\text{worldwide total pre – tax accounting income}}$	Total tax expense per dollar of pre-tax book income
Current ETR	$\frac{\text{worldwide current income tax expense}}{\text{worldwide total pre – tax accounting income}}$	Current tax expense per dollar of pre-tax book income
Cash ETR	$\frac{\text{worldwide cash taxes paid}}{\text{worldwide total pre – tax accounting income}}$	Cash taxes paid per dollar of pre-tax book income
Long-run cash ETR	$\frac{\text{worldwide cash taxes paid}}{\text{worldwide total pre – tax accounting income}}$	Sum of cash taxes paid over <i>n</i> years divided by the sum of pre-tax earnings over <i>n</i> years
ETR Differential	Statutory ETR – GAAP ETR	The difference between the statutory ETR and firm's GAAP ETR
DTAX	Error term from the following regression: <i>ETR differential</i> \times <i>pretax book income</i>	The unexplained portion of ETR Differential
Total BTD	Pre-tax book income – taxable income	The total difference between book and taxable income
Temporary BTD	Deferred tax expense / U.S. STR	The total difference between book and taxable income
Abnormal total BTD	Residual from $BTD/TA_{it} = \beta TA_{it} + \beta m_i + e_{it}$	A measure of unexplained total book tax differences
Unrecognized tax benefits	Disclosed amount post FIN 48	Tax liability accrued for taxes not yet paid on uncertain positions
Tax shelter activity	Indicator variable for firms accused of engaging in a tax shelter	Firms identified via firm disclosures, the press, or IRS confidential data
Marginal tax rate	Simulated marginal tax rate	Present value of taxes on an additional dollar of income

Sumber: Hanlon dan Heitzman (2010)

Pengukuran penghindaran pajak pada penelitian ini menggunakan *Book Tax Difference* (BTD). *Book tax difference* adalah selisih dari laba komersial yang dilaporkan dalam laba rugi menurut akuntansi dengan laba kena pajak. *Book tax difference* digunakan sebagai pengukuran karena dianggap dapat merefleksikan perbedaan tetap antara perbedaan laba akuntansi dengan laba fiskal.⁶³ Selain itu penggunaan proksi *book tax difference* dikarenakan data yang tersedia dan mudah untuk diakses di perusahaan adalah laporan keuangan tahunan yang didalamnya terdapat rekonsiliasi fiskal pada catatan atas laporan keuangan. Sehingga dapat diketahui pendapatan sebelum pajak dan pendapatan kena pajak.⁶⁴

I. Kajian Penelitian Terdahulu

Penelitian yang pertama yaitu oleh Ayu Feranika dan H. Mukhzarudfa⁶⁵. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kepemilikan institusional, dewan komisaris independen, kualitas audit, komite audit, karakter eksekutif dan *leverage*. Hasil dari penelitian ini dinyatakan bahwa kepemilikan institusional, dewan komisaris independen, kualitas audit, komite audit, karakteristik eksekutif dan *leverage* berpengaruh secara

⁶³ Rahmi Fadhilah, Pengaruh Good Corporate Governance..., hlm. 8

⁶⁴ Sri Mulyani, et. all., Pengaruh Karakteristik Perusahaan, Koneksi Politik dan Reformasi Perpajakan terhadap Penghindaran Pajak (Studi pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2008-2012), (*Jurnal Universitas Brawijaya*, 2014), hlm. 3

⁶⁵ Ayu Feranika dan H. Mukhzarudfa, Pengaruh Kepemilikan Institusional, Dewan Komisaris Independen, Kualitas Audit, Komite Audit, Karakteristik Eksekutif, dan Leverage terhadap Tax Avoidance (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur di Bursa Efek Indonesia dengan Tahun Pengamatan 2010-2014), (*Jurnal Ilmu Akuntansi Pascasarjana Universitas Jambi*, 2016)

simultan terhadap penghindaran pajak. Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang sekarang yaitu (1) variabel independen yang digunakan. Variabel independen yang digunakan pada penelitian terdahulu adalah kepemilikan institusional, dewan komisaris independen, kualitas audit, komite audit, karakteristik eksekutif dan *leverage*. Sedangkan variabel independen yang digunakan penelitian sekarang adalah kepemilikan institusional, komisaris independen, kualitas audit dan komite audit. (2) Periode penelitian yang dipakai. Peneliti terdahulu menggunakan periode dari tahun 2010-2014 pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, sedangkan pada peneliti sekarang menggunakan periode dari tahun 2017-2019 pada perusahaan *food and beverages* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang adalah pada variabel dependen yang digunakan yakni penghindaran pajak.

Penelitian kedua yang dilaksanakan oleh Fitri Damayanti dan Tridahus Susanto.⁶⁶ Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mendapatkan bukti empiris tentang komite audit, kualitas audit, risiko perusahaan dan *return on assets*. Penelitian ini menunjukkan hasil bahwa risiko perusahaan dan *return on assets* berpengaruh terhadap penghindaran pajak, sedangkan komite audit, kualitas audit, dan kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian

⁶⁶ Fitri Damayanti dan Tridahus Susanto, Pengaruh Komite Audit, Kualitas Audit, Kepemilikan Institusional, Risiko Perusahaan, dan Return On Assets terhadap Tax Avoidance, (*Jurnal Bisnis dan Manajemen Vol. 5 No. 2*, 2015)

sekarang yaitu (1) variabel independen yang digunakan. Variabel independen yang digunakan penelitian terdahulu adalah komite audit, kualitas audit, risiko perusahaan dan *return on assets*. Sedangkan penelitian sekarang variabel independen yang digunakan adalah kepemilikan institusional, komisaris independen, kualitas audit dan komite audit. (2) periode penelitian yang digunakan. Penelitian terdahulu menggunakan periode dari tahun 2010-2013 pada perusahaan sektor industri *property* dan *real estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, sedangkan pada penelitian sekarang periode yang digunakan dari tahun 2017-2019 pada perusahaan *food and beverages* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Adapun persamaan dari penelitian terdahulu dengan yang sekarang adalah penggunaan variabel penghindaran pajak pada variabel dependennya.

Penelitian berikutnya oleh Kosyi Hadi Prayogo dan Darsono.⁶⁷ Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh bukti empiris mengenai pengaruh kompensasi eksekutif, latar belakang keahlian akuntansi atau keuangan, kepemilikan saham terbesar, kepemilikan saham publik dan kepemilikan saham eksekutif. Hasil pengujian dan analisis menyatakan bahwa latar belakang keahlian akuntansi atau keuangan berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak, sedangkan kompensasi eksekutif, proporsi komisaris independen, kepemilikan saham terbesar, kepemilikan saham publik, dan

⁶⁷ Kosyi Hadi Prayogo dan Darsono, Faktor-faktor yang Berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak Perusahaan, (*Diponegoro Journal of Accounting* Vol. 4 No. 3, 2015)

kepemilikan saham eksekutif tidak memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak. Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang yaitu (1) variabel independen yang digunakan pada penelitian terdahulu adalah kompensasi eksekutif, latar belakang keahlian akuntansi atau keuangan, kepemilikan saham terbesar, kepemilikan saham publik dan kepemilikan saham eksekutif. Sedangkan variabel independen yang digunakan penelitian sekarang adalah kepemilikan institusional, komisaris independen, kualitas audit dan komite audit. (2) periode penelitian yang dipakai. Penelitian terdahulu dari tahun 2012-2014 pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, sedangkan periode yang dipakai penelitian sekarang dari tahun 2017-2019 pada perusahaan *food and beverages* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang adalah pada penggunaan variabel dependen yakni penghindaran pajak.

Penelitian selanjutnya oleh Ni Nyoman Kristiana Dewi dan I Ketut Jati.⁶⁸ Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh karakteristik eksekutif, karakteristik perusahaan, dan tata kelola perusahaan yang baik terhadap *tax avoidance*. Hasil pengujian regresi menunjukkan bahwa risiko perusahaan, kualitas audit dan komite audit berpengaruh terhadap *tax avoidance* masing-masing sebesar 0,012, 0,005 dan 0,017. Perbedaan penelitian terdahulu

⁶⁸ Ni Nyoman Kristiana Dewi dan I Ketut Jati, Pengaruh Karakteristik Eksekutif, Karakteristik Perusahaan, dan Dimensi Tata Kelola Perusahaan yang Baik pada Tax Avoidance di Bursa Efek Indonesia, (*E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana* No. 6 Vol. 2, 2014)

dengan penelitian sekarang yaitu (1) variabel independen yang digunakan. Penelitian terdahulu menggunakan variabel karakter eksekutif, karakteristik perusahaan dan dimensi tata kelola perusahaan yang baik. Sedangkan penelitian sekarang variabel independen yang digunakan adalah kepemilikan institusional, komisaris independen, kualitas audit dan komite audit. (2) periode penelitian yang digunakan. Penelitian terdahulu menggunakan periode tahun 2009-2012 pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Sedangkan periode penelitian sekarang tahun 2017-2019 pada perusahaan *food and beverages* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang adalah variabel dependen yang digunakan yaitu penghindaran pajak.


Penelitian yang terakhir oleh Dyah Putri Maharani.⁶⁹ Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh kualitas auditor eksternal dan komite audit terhadap *tax avoidance*. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ukuran KAP, *audit fee*, dan *financial expertise background*, komite audit berpengaruh positif dan signifikan terhadap penghindaran pajak. Jumlah rapat komite audit tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang yaitu: (1) Variabel independen yang digunakan dalam penelitian terdahulu adalah kualitas audit eksternal yang diprosikan oleh ukuran KAP dan audit fee. Sedangkan komite audit

⁶⁹ Dyah Putri Maharani, Pengaruh Kualitas Auditor Eksternal dan Komite Audit Terhadap Tax Avoidance (Studi Empiris terhadap Perusahaan yang Terdaftar di Indeks Kompas 100 Bursa Efek Indonesia Tahun 2010-2013), (Semarang:Skripsi Tidak Diterbitkan, 2015)

diprosikan oleh jumlah rapat komite audit dan *financial expertise background* anggota komite audit. Sedangkan penelitian sekarang variabel independen yang digunakan adalah kepemilikan institusional, komisaris independen, kualitas audit dan komite audit. (2) Periode penelitian yang digunakan. Periode yang digunakan peneliti terdahulu dari tahun 2010-2013 pada perusahaan yang tercatat di Indeks Kompas 100. Sedangkan periode yang digunakan peneliti sekarang dari tahun 2017-2019 pada perusahaan *food and beverages* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang adalah pada variabel dependen yang digunakan yakni penghindaran pajak.

J. Kerangka Konseptual

Gambar 2.1 Kerangka Konseptual



Gambar diatas merupakan gambar kerangka konseptual dalam penelitian ini yang menunjukkan pengaruh kepemilikan Institusional, komisaris independen, kualitas audit dan komite audit terhadap penghindaran pajak pada perusahaan *food and beverages* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

K. Hipotesis Penelitian

H1: Kepemilikan institusional berpengaruh terhadap keputusan penghindaran pajak pada perusahaan *food and beverages* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia

H2: Komisaris independen berpengaruh terhadap keputusan penghindaran pajak pada perusahaan *food and beverages* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia

H3: Kualitas audit berpengaruh terhadap keputusan penghindaran pajak pada perusahaan *food and beverages* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia

H4: Komite audit berpengaruh terhadap keputusan penghindaran pajak pada perusahaan *food and beverages* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia

H5: Kepemilikan institusional, komisaris independen, kualitas audit dan komite audit berpengaruh secara simultan terhadap keputusan penghindaran pajak pada perusahaan *food and beverages* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia